



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu ditetapkan batas jumlah anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Batas Pagu Anggaran Untuk Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Batas pagu anggaran merupakan pagu maksimum Uang Persediaan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan Penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014



## Pasal 2

Besarnya batas pagu anggaran untuk uang persediaan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu ke satuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

## Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Ass. St	1 al
2	KA. BPKAD	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 2-1-2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 2-1-2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

  
LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 3

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR : TAHUN 2014**  
**TANGGAL : JANUARI 2014**

**TENTANG**

**BATAS PAGU ANGGARAN UNTUK UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	73.789.520.218	25.046.948.600	24.087.786.000	8.285.661.418	16.369.124.200	1.364.093.680
2	Dinas Kesehatan	27.991.978.300	23.407.948.300	2.440.780.000	-	2.143.250.000	178.604.200
3	Rumah Sakit Umum Bahteramas	159.644.403.041	52.314.665.100	67.575.910.500	-	39.873.827.441	110.000.000
	Rumah Sakit Jiwa	16.959.209.300	13.961.183.800	1.036.025.500	-	1.962.000.000	163.500.000
5	Dinas Pekerjaan Umum	465.039.599.254	35.886.469.800	423.153.129.454	-	6.000.000.000	500.000.000
6	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	27.463.817.200	7.418.117.200	11.254.750.000	-	8.790.950.000	732.579.000
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	32.751.735.355	13.853.882.355	13.325.253.000	219.350.000	5.353.250.000	446.104.200
8	Badan Lingkungan Hidup	5.575.011.000	4.305.011.000	1.350.000	-	1.268.650.000	105.720.800
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.595.682.200	3.149.682.200	-	-	2.446.000.000	203.830.000
10	Dinas Sosial	10.633.479.000	8.343.479.000	38.000.000	-	2.252.000.000	187.660.000
11	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	15.645.371.940	13.144.371.940	200.000.000	-	2.301.000.000	191.750.000
12	Dinas Koperasi & UMKM	10.112.813.700	5.869.813.700	497.100.000	50.000.000	1.566.000.000	130.500.000
13	Badan Koordinasi & PTSP Penanaman Modal Daerah	5.908.842.900	3.762.842.900	191.000.000	-	1.955.000.000	162.916.600
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.032.989.480	5.719.739.480	160.000.000	-	3.153.250.000	262.000.000
15	Badan Kesbang & Politik	8.073.487.210	4.645.055.900	76.500.000	-	1.727.225.000	143.935.400
16	Satuan Polisi Pamong Praja	16.494.708.300	4.932.708.300	48.050.000	7.955.840.000	3.558.110.000	296.509.100
17	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	1.238.139.300	1.238.139.300	-	-	-	250.000.000
18	Sekretariat Daerah	189.484.308.526	68.560.926.800	73.590.588.392	-	47.332.793.334	3.943.500.000
19	Sekretariat DPRD	49.041.475.300	8.900.375.300	3.603.000.000	2.040.900.000	34.497.200.000	2.870.000.000
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.731.041.341	10.945.974.841	41.150.000	5.875.297.500	5.868.619.000	489.051.500
21	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.702.799.400	4.100.799.400	-	192.000.000	3.410.000.000	284.166.000
22	Inspektorat Daerah	22.090.514.900	6.793.928.900	11.869.670.000	-	3.426.916.000	285.576.300
23	Kantor Penghubung	29.223.278.800	4.080.278.800	20.900.000.000	1.970.256.000	2.272.744.000	189.395.300
24	Badan Kepegawaian Daerah	9.446.867.800	6.632.467.800	427.000.000	-	2.387.400.000	198.950.000



NO.	SKPD	PAGU ANGGARAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA MODAL	BELANJA BARANG DAN JASA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	TOTAL	BESARNYA UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6	7 (3-4+5+6):1/12	8
25	Badan Diklat	13.464.714.500	6.262.355.500	-	6.673.032.000	3.529.327.000	294.110.000
26	Badan Penanggulangan Bencana	5.299.194.500	3.957.194.500	-	-	1.342.000.000	111.800.000
27	Sekretariat Korpri	2.896.634.300	1.762.634.300	-	-	1.177.612.000	98.134.300
28	Dinas Pendapatan Daerah	44.853.628.625	32.557.263.625	4.606.965.000	-	7.689.400.000	640.783.300
29	Badan Ketahanan Pangan	5.406.680.200	4.225.680.200	-	-	1.241.500.000	103.458.300
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	20.802.213.600	6.448.213.600	10.040.000.000	-	4.314.000.000	359.500.000
31	Sekretariat KPID	1.993.419.000	859.419.000	5.500.000	-	1.128.500.000	94.041.600
32	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	10.751.250.600	7.031.850.600	858.400.000	1.612.000.000	1.053.000.000	87.750.000
33	Dinas Pertanian & Peternakan	45.623.379.300	28.853.379.300	6.074.530.250	8.272.440.000	2.423.029.750	201.919.200
34	Dinas Perkebunan	29.101.947.600	16.571.631.600	9.391.786.610	100.360.000	3.038.169.390	253.180.000
35	Badan Koordinasi Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	8.245.266.600	6.290.266.600	123.300.000	-	1.778.000.000	148.166.600
36	Dinas Kehutanan	18.615.130.600	12.037.914.600	3.063.438.750	-	3.513.777.250	292.814.700
37	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral	9.001.353.400	6.151.353.400	7.500.000	-	2.842.500.000	236.875.000
38	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	11.402.132.400	5.160.132.400	408.400.000	3.170.900.000	2.662.700.000	221.891.600
39	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.570.806.400	13.678.090.400	354.800.000	13.878.620.000	2.659.296.000	221.608.000
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.668.879.500	9.106.879.500	151.000.000	2.469.000.000	2.942.000.000	245.166.600
	<b>Jumlah</b>	1.494.367.704.890	497.969.069.841	689.602.663.456	62.765.656.918	243.250.120.365	17.301.541.280

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARA
1	ASS. ID	1 <i>ah</i>
2	KA. BPKAD	2 <i>ah</i>
3	KARU HUKUM	3 <i>A</i>
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
NUR ALAM